

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PERKELAHIAN MASSAL DI
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR TEGAL KOTA**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Singgih Maulana

30302100315

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PERKELAHIAN MASSAL DI
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR TEGAL KOTA**



Telah Disetujui :

Pada Tanggal, 6 November 2024

Dosen Pembimbing :


Dr. H. Ahmad Hadi Pravitno.,S.H.,M.H
NIDN : 06008048103

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PERKELAHIAN MASSAL DI WILAYAH
KEPOLISIAN RESOR TEGAL KOTA

Dipersiapkan dan disusun oleh
Singgih Maulana
30302100315

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal,
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua



Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum
NIDN : 0605046702

Anggota



Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN : 0621027401

Anggota



Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H
NIDN : 06008048013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Singgih Maulana

NIM : 30302100315

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERKELAHIAN MASSAL DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR TEGAL KOTA Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 6 November 2024

Yang menyatakan,



Singgih Maulana

30302100315

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Singgih Maulana

NIM : 30302100315

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERKELAAHAN MASSAL DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR TEGAL KOTA, Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 November 2024

Yang menyatakan,



Singgih Maulana

30302100315

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto :

- “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”. (Q.S Al – Insyirah 6-7)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak Dwi Handoyo dan Ibu Siti Chodidjah, yang tiada henti-hentinya selalu memberikan motivasi, semangat, doa dan nasihat kepada penulis.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERKELAHIAN MASSAL DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR TEGAL KOTA**, Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Untuk Bapak Dwi Handoyo dan Ibu Siti Chodidjah sebagai orang tua saya yang tiada henti-hentinya selalu memberikan motivasi, semangat, doa dan nasihat, serta dukungan baik moril maupun materil kepada penulis selama menuntut ilmu, dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,SH.,SE.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz.,SH.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati,S.H.,M.H selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Arpangi,S.H.,M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz.,SH.,MH selaku Kepala Prodi S-1 Ilmu Hukum Fakulstas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana.,SH.,MH selaku Sekretaris Prodi II S-1 Ilmu Hukum Fakulstas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi II S-1 Ilmu Hukum Fakulstas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Rizki Adi Pinandito.,S.H.,M.H selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno.,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, kritik, dan saran yang dengan sabar, ikhlas, semangat dan sepenuh hati sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Brigadir Eko Pitri Nur Khasanah.,S.H selaku Bamin Unit IV PPA Polresta Tegal yang telah bersedia sebagai narasumber dan memberikan ilmu, wawasan, informasi secara jelas dan rinci dalam penelitian ini.
12. Pegawai dan Staff Unit PPA Polresta Tegal yang telah bersedia memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam penelitian ini.

13. Adik-adik saya Rendy Prasetyo dan Hafiz Fathur Handoyo yang telah memberikan semangat dan Doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
14. Sahabat – sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
15. Teman – Teman Mahasiswa Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2021, yang saling memberikan informasi serta saling memberi semangat.
16. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum wr.wb

Semarang, November 2024

Penulis

Singgih Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
a. Manfaat Teoritis	11
b. Manfaat Praktis	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian	13
1. Metode Pendekatan	14
2. Spesifikasi Penelitian	14
3. Sumber Data Penelitian	15
4. Metode Pengumpulan Data	17
5. Lokasi dan Subyek Penelitian	19
6. Metode Analisis Data	20
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	23
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	25
1. Pengertian Tindak Pidana	25

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	27
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perkelahian Kelompok.....	32
1. Pengertian Perkelahian Kelompok.....	32
2. Faktor Penyebab Perkelahian Kelompok.....	34
3. Pengaturan Perkelahian Kelompok dalam KUHP.....	36
D. Tinjauan Umum tentang Anak.....	40
E. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	43
1. Pengertian Penyidikan.....	43
2. Penyidikan Anak.....	47
F. Perkelahian Kelompok dalam Perspektif Hukum Islam.....	49
1. Pengertian Perkelahian Kelompok (Tawuran).....	49
2. Penyebab Tawuran Menurut Hukum Islam.....	51
3. Cara Menghindari Tawuran Dalam Islam.....	53
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Massal Dalam Proses Penyidikan.....	56
1. Gambaran Umum tentang Polres Tegal Kota.....	56
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Massal dalam Proses Penyidikan.....	62
B. Hambatan dan Solusi terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Secara Massal dalam Proses Penyidikan.....	87
BAB IV : PENUTUP.....	91
A. Simpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	xiii
LAMPIRAN.....	xviii

ABSTRAK

Fenomena tawuran pelajar yang merupakan bagian dari kekerasan di masyarakat dan telah berulang kali terjadi menjadikannya sebagai fenomena yang berkelanjutan, dimana objeknya sama namun pelakunya yang beralih dari generasi kegenerasi selanjutnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Secara Massal dalam Proses Penyidikan dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi terhadap pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Secara Massal dalam Proses Penyidikan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berdasar pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan Observasi dan Wawancara dan data sekunder menggunakan Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen.

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana perkelahian secara massal dalam proses penyidikan yaitu harus didampingi oleh orang tua, BAPAS, psikolog, pengacara. Sedangkan bentuk perlindungan lainnya kepada pelaku anak yaitu penyidik diusahakan Polisi Wanita dan beberapa hal jika perlu dengan bantuan Polisi Pria, kemudian dalam proses penyidikan harus secara manusiawi, menghormati dan memberikan hak-hak anak pelaku. Untuk hambatan dan solusi terhadap pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Massal di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota, yaitu faktor perundang-undangan dengan solusi penambahan regulasi baru atau melengkapinya yang sudah ada, faktor penegak hukum dengan solusi menambah penyidik yang berasal dari penyidik umum, faktor sarana dan prasarana dengan solusi penambahan ruangan khusus penyidikan bagi anak, faktor anggaran dengan solusi penambahan anggaran untuk biaya operasional penyidikan dan faktor Masyarakat dengan solusi memberikan sosialisasi tentang regulasi hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Pelaku Tindak Pidana, Perkelahian Massal.

ABSTRACT

The phenomenon of student brawls which is part of violence in society and has occurred repeatedly makes it an ongoing phenomenon, where the object is the same but the perpetrators shift from generation to generation. The purpose of this study is to determine and analyze the form of Legal Protection for Children as Perpetrators of Mass Fighting Crimes in the Investigation Process and to determine and analyze the obstacles and solutions to the implementation of Legal Protection for Children as Perpetrators of Mass Fighting Crimes in the Investigation Process.

This study uses a sociological juridical method, namely by finding the legal reality experienced in the field or an approach based on problems regarding legal matters and existing realities. The study uses a descriptive analysis approach. The data sources in this study use primary data and secondary data. The primary data collection method is carried out by Observation and Interviews and secondary data using Literature Study and Document Study.

The results of the study explain that legal protection for children as perpetrators of mass crimes in the investigation process must be accompanied by parents, BAPAS, psychologists, lawyers. While other forms of protection for child perpetrators, namely investigators are attempted by Female Police and some things if necessary with the help of Male Police, then in the investigation process must be humane, respect and provide rights to child perpetrators. For the challenges and solutions to the implementation of Legal Protection for Children as Perpetrators of Mass Fighting Crimes in the Tegal City Police Resort Area, namely the regulatory factor with the solution of adding new regulations or completing existing ones, the law enforcement factor with the solution of adding investigators from general investigators, the facilities and infrastructure factor with the solution of adding a special investigation room for children, the budget factor with the solution of adding a budget for operational costs of investigations and the Community factor with the solution of providing socialization about applicable legal regulations.

Keywords: Legal Protection, Children, Perpetrator of A Crime, Mass Brawl

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik dan negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Pasal 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Negara hukum memiliki arti jika kedudukan paling atas dan berkuasa di sebuah negara yaitu hukum dan segala tindakan maupun perbuatan pemerintah, mesti dipertanggungjawabkan dan dilandasi secara hukum.²

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.³

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum semakin hari semakin bertambah jumlahnya, hal tersebut dibuktikan dengan laporan KPAI yang menyebutkan kasus pidana yang melibatkan anak-anak atau usia di bawah umur rata-rata mencapai 7.000 an kasus per tahun, tujuh ribu anak masuk proses pengadilan dari tujuh ribu anak yang masuk peradilan, 90 % (persen)

¹ Pasal 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Achmad Irwan Hamzani, 2014, “*Menggagas indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan rakyatnya*”, Yustisia Jurnal Hukum, hlm.137.

³ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.7

dari mereka tidak didampingi pengacara. Kemudian juga, 85 % (persen) dari mereka mendapatkan putusan pidana penjara, dan berdasarkan keterangan dari KPAI tersebut maka dari 7000 anak yang menghadapi masalah hukum belum seluruhnya terpenuhi hak-hak dari anak-anak yang berhadapan dengan hukum.⁴

Anak merupakan suatu aset yang sangat berharga bagi bangsa, karena merekalah yang akan berperan penting dalam memajukan kesejahteraan, membangun bangsa dan negara yang akan datang. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang sangat berpotensi, anak memiliki peranan yang sangat penting sebagai penerus cita-cita bangsa di tengah kehidupan bangsa Indonesia. Akibat pengaruh dari globalisasi membuat perkembangan dunia saat ini menyebabkan terjadinya berbagai perubahan tanpa batas, yang ditandai dengan kemajuan teknologi, transportasi dan komunikasi. Sehingga proses perpindahan budaya dan nilai-nilai sosial dari satu wilayah ke wilayah lain menjadi sangatlah cepat.

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metoda coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orangtuanya. Kesalahan yang

⁴ Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm.2

diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama- sama masih dalam masa mencari identitas diri mereka masing-masing. Kesalahan- kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai problematika remaja.⁵

Problematika remaja adalah bermacam-macamnya problem yang dihadapi oleh para remaja akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya tersebut. Kemajuan zaman yang berarti bahwa kemajuan yang kompleks itulah yang menyebabkan timbulnya fase remaja yang panjang, yang berlangsung kira-kira dari umur 13 tahun sampai dengan umur 21 tahun. Dalam masa yang panjang tersebut, para remaja mempersiapkan dirinya dengan bekal ilmu pengetahuan dan kecakapan, serta keterampilan yang memungkinkannya untuk masuk kedalam masyarakat orang dewasa dan sanggup berintegrasi serta serasi dengan mereka. Apabila seorang remaja hidup dalam masyarakat yang mengerti persoalan yang dilaluinya, lalu memperlakukannya berdasarkan pengertian dan penghargaan, serta memberi kesempatan yang cukup baginya untuk menyatakan diri maka, akan berkurangnya problem kejiwaan yang dialaminya. Akan tetapi, apabila siremaja tersebut hidup dalam masyarakat dimana orang tua dan guru-gurunya tidak mengerti akan perubahan cepat yang dilaluinya tersebut, serta tidak memberikan kesempatan baginya untuk mengembangkan pribadinya, atau malahan menghadapinya dengan kesal dan tekanan-tekanan maka,

⁵ Vina Dwi Laning, 2008, *Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Cempaka Putih), hlm.81.

problem remaja akan berkembang dan bertumpuk-tumpuk antara satu dan lainnya, karena setiap problem yang tidak diselesaikan, akan menyebabkan bertambahnya problema pada periode berikutnya.⁶

Kata tawuran mungkin sudah tidak asing lagi ditelinga sebagian masyarakat luas di Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “tawuran” dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar yang berusia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*).⁷ Tawuran biasanya berasal dari masalah kecil karena persoalan pribadi yang tersinggung hingga kemudian muncul menjadi gerakan pembelaan atas nama solidaritas teman dan harga diri membela teman, bahkan terkadang sebagai bentuk membela nama baik sekolah yang dianggap rendah atau dihina oleh pelajar sekolah lain.

Fenomena tawuran pelajar yang merupakan bagian dari kekerasan di masyarakat dan telah berulang kali terjadi menjadikannya sebagai fenomena yang berkelanjutan, dimana objeknya sama namun pelakunya yang beralih dari generasi kegenerasi selanjutnya. Masalah perkelahian antar pelajar atau lebih sering dikenal dengan kata tawuran pelajar yang sering terjadi belakangan ini, adalah masalah kejahatan yang diancam dengan hukuman.

⁶ Zakiah Daradjat, 1978, *Problema Remaja di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang), Cet.Ke-3, hlm. 36.

⁷ M Lukman Fatahullah Rais, 1997, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hlm. 28.

Di Indonesia, perkelahian yang dilakukan oleh pelajar saat ini cukup ekstrim, dilihat dari para pelaku tawuran pelajar yang disertai dengan senjata tajam sebagaimana menurut, Kunarto didalam bukunya yang berjudul “*Merenungi Kritik Polri*”, beliau mengatakan bahwa: “perkelahian anak dewasa ini sangat hebat. Senjata-senjata seperti rantai, potongan kayu, besi, pisau, samurai, dan batu dapat ditemukan ketika mereka melakukan tawuran di jalan”.⁸

Hal - hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya pelaku tindak pidana yang masih dalam kategori anak. Pengertian anak dalam konteks ini didasarkan pada Pasal 1 Ayat (1), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah :

“seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini mengandung makna bahwa anak adalah amanah Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.”

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak

⁸ Kunarto, 1996, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, (Jakarta: Citra Manunggal), hlm. 362.

atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁹

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, telah terdapat undang-undang yang mengatur khusus tentang sistem peradilan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 2012 memuat sistem peradilan pidana anak, Anak yang dimaksud dalam peraturan ini adalah anak yang mempunyai konflik dengan hukum. Saat undang-undang ini belum berlaku, anak yang melakukan tindak pidana sering mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat. Selain itu selama proses penyelidikan, anak tidak mendapatkan pendamping hingga proses penyidikan, penuntutan, sampai persidangan di pengadilan. Hal ini berakibat pada sisi tumbuh kembang anak dalam segi psikologi, dan merugikan anak dari sisi pemenuhan hak atas perlindungan.¹⁰

⁹ Arif Gosita, 2009, *asalah korban kejahatan: kumpulan karangan*, Jakarta : Universitas Trisakti, hlm.43

¹⁰ Gusrin Lessy, 2020, “*Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana anak*”, DIH Jurnal Ilmu Hukum, hlm.63.

Pidana anak dikenal dengan istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu sebuah institusi pengadilan yang didalamnya meliputi pejabat polisi, jaksa, penuntut umum, hakim, penasehat hukum, lembaga pengawas, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dalam bukunya Romli Atmasasmita, muladi mendefinisikan Sistem Peradilan Pidana sebagai jaringan (*Network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana.¹¹ Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Perasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui masalah anak nakal. Selama dalam proses persidangan anak harus menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.¹²

Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan *Restoratif* dan *Diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari ataupun menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi negatif dari masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran semua pihak yang terkait dalam proses peradilan untuk

¹¹ Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionism*, Cet.II, Bandung: Binacipta. Hlm.17

¹² Dony pribadi, 2018, “*Perlindungan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*”, Jurnal Hukum Volkgeis Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 18

mewujudkan hal tersebut dengan tujuan agar terciptanya keadilan *Restoratif*.¹³

Keadilan *Restoratif* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana, di mana korban, pelaku, keluarga korban atau pelaku, maupun pihak lain yang terkait untuk membantu menemukan penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali ke semula. Adapun *diversi* adalah sebuah perlakuan atau tindakan untuk mengalihkan sebuah kasus dari proses formal ke proses informal, yang berarti tidak semua perkara ditempuh dengan jalur peradilan formal dan memberikan opsi terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan korban. Hal ini bertujuan mencari solusi untuk menentramkan hati, memperbaiki, dan rekonsiliasi yang tidak berdasarkan pembalasan. Konsep *diversi* dibentuk berdasarkan tindakan persuasif yaitu memberikan kesempatan untuk pelaku agar berubah.¹⁴

Menghadapi dan menangani proses penyidikan terhadap anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-ciri yang khusus, dengan demikian orioentasi penyidikan anak adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penyidikannya sehingga akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak.

¹³ Fokusmedia, (2013), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan: Januari ,Bandung, hlm.52

¹⁴ Sri Rahayu, 2015, “*Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Jurnal Ilmu Hukum, hlm.130.

Kedua, penanganan anak dalam proses hukum memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan dan perawatan serta perlindungan hukum. Dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya. Hal ini akan berpengaruh terhadap cara penanganan kasus anak. Karena para petugas peradilan yang ada di dalam peradilan anak belum sepenuhnya memiliki perspektif anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam peradilan pidana anak harus mendapat perlindungan terhadap hak-haknya, seperti dikemukakan oleh Maidin Gultom bahwa pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.¹⁵

Ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak yaitu :

¹⁵ Gultom, Maidin, *Ibid*, hlm.2

- 1) anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (kriminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan.
- 2) Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif- edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.¹⁶

Membicarakan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana tentunya harus membicarakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kepolisian (Penyidikan). Anak merupakan suatu aspek perlindungan anak, sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana ditentukan secara tegas bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku**

¹⁶ Arif Rohman.(2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. Hlm.46

Tindak Pidana Perkelahian Massal Di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Massal dalam Proses Penyidikan ?
2. Apa hambatan dan solusi terhadap pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Massal dalam Proses Penyidikan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Secara Massal dalam Proses Penyidikan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi terhadap pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Secara Massal dalam Proses Penyidikan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum

pidana pada khususnya yang berkaitan dengan bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Secara Massal Selama Proses Penyidikan.

b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.

2. Manfaat Praktis :

a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.

b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai dengan bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Secara Massal Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Tegal Kota).

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁷

2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini

¹⁷ Satjipto Rahardjo, Sisi – Sisi Lain dari Hukum Indonesia, (Jakarta : Kompas , 2003), hal 121

mengandung makna bahwa anak adalah amanah Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹⁸

3. Pelaku

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur – unsur tindak pidana sebagai mana unsur – unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang – Undang menurut KUHP.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹⁹

5. Tindak Pidana Perkelahian Secara Massal

Kamus besar bahasa Indonesia kata “tawuran” dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar yang berusia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*).

6. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Penyidik dapat

¹⁸ Pasal 1 Ayat (1), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁹ S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hlm.208.

melaksanakan penyidikan sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang.²⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan

dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk suatu metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang di alami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang di dapat akan lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut di

²⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

maksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.²¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis.²² Dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep atau sifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain²³. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan di uraikan atau digambarkan mengenai bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Secara Massal Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Tegal Kota).

3. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis data primer dan sekunder.²⁴ Namun demikian dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data primer sebagai pendukung data sekunder.

a. Data Primer

²¹ Hilman Hadi Kusuma, 2019, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal 34

²²Ronny Hanijipto Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.22

²³Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, bumi aksara, Jakarta, hlm.

²⁴ *Ibid*, hlm. 7

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan melakukan observasi dan wawancara bersama para pihak yang bersangkutan atau yang terkait, yaitu dengan penyidik anak kepolisian di Polres Tegal.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri atas (1) Bahan Hukum Primer, (2) Bahan Hukum Sekunder, serta (3) Bahan Hukum Tersier²⁵, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁶ Terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

²⁵Muslim abdurrahman, *sosiologi penelitian hukum*, UMM pres, Malang, hlm. 27

²⁶Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141

- e) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- g) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- h) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang edoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- j) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseendee leer*), semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber di atas, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi :

a. Data Primer

1) Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui atau membuktikan kebenaran dari sebuah kasus yang sedang dalam penelitian. Observasi ini dilakukan di Kepolisian Resor Tegal Kota.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan di Kepolisian Resor Tegal Kota

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang

di wawancara/narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan petugas kepolisian di Polres Tegal Kota.

b. Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang di teliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.²⁷

2) Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁸

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi yang dimaksud untuk

²⁷ Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.291

²⁸ Sugioyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta), hal. 82

melengkapi data dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Agar lebih memperjelas dari mana informasi itu diperoleh, penulis mengabadikan dalam bentuk foto dan data yang relevan dengan penelitian.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Tegal Kota yang beralamat di Jl. Pemuda No.2, Tegalsari, Kec. Tegal Bar., Kota Tegal, Jawa Tengah 52313.

Sedangkan dalam penelitian ini, subyek penelitian adalah penegak hukum pidana yang mencakup aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi. Sampel dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sampel melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden.

6. Metode Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.

Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data tersebut selanjutnya

dilakukan analisis terhadap Perlindungan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Secara Massal Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Tegal Kota) adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum; tinjauan umum tentang tindak pidana yang meliputi pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana; tinjauan umum tentang tindak pidana perkelahian massal yang meliputi pengertian perkelahian kelompok, faktor penyebab perkelahian kelompok, dan pengaturan perkelahian kelompok dalam KUHP; tinjauan umum tentang anak yang berhadapan dengan hukum; tinjauan umum tentang penyidikan anak yang meliputi pengertian penyidikan dan penyidikan anak; dan perkelahian kelompok dalam perspektif Hukum Islam yang meliputi pengertian perkelahian kelompok,


penyebab perkelahian kelompok menurut islam, dan cara menghindari perkelahian kelompok dalam islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini penulis membahas mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Massal Dalam Proses Penyidikan; hambatan dan solusi terhadap pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Massal dalam Proses Penyidikan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan : Kesimpulan; saran; daftar pustaka; dan lampiran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁹

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau

²⁹ Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, hlm. 3.

korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Repesif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³⁰

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³¹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Istilah “*strafbaarfeit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa,

³⁰ Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu , hlm.38

³¹ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi – Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Jakarta : Kompas , hlm. 121

pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.³²

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaarfeit* dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana.³³

Sementara kata “*delik*” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu: “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.³⁴

Hasewinkel Suringa, memberikan pengertian tentang *strafbaarfeit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum

³² I Made Widnyana, 2010, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Fikahati Aneska, hlm.32.

³³ Bambang Poernomo, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, hlm.86.

³⁴ Ledeng Marpaung, 2006, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 7

pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.³⁵

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaarfeit*” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³⁶

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.³⁷ Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:
 - a) Ada perbuatan;
 - b) Ada sifat melawan hukum;
 - c) Tidak ada alasan pembenar;
 - d) Mampu bertanggungjawab;
 - e) Kesalahan;
 - f) Tidak ada alasan pemaaf.

³⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 34.

³⁶ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila, hlm.70.

³⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia*, Yogyakarta : 2012, hlm. 38.

2. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenaran.

Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:³⁸

- a) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
- b) Ada sifat melawan hukum;
- c) Tidak ada alasan pembenaran.

Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a) Mampu bertanggungjawab;
- b) Kesalahan;
- c) Tidak ada alasan pemaaf.

Unsur- unsur tindak pidana, antara lain:

1. Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya.

2. Ada Sifat Melawan Hukum

³⁸ I Made Widnyana, *Op.Cit*, hlm.57

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

a) Sifat melawan hukum umum

Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

b) Sifat melawan hukum khusus

Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

c) Sifat melawan hukum formal

Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

d) Sifat melawan hukum materil

Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

3. Tidak Ada Alasan Pembena

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain

perkataan alasan pembeda menghapuskan dapat di pidananya perbuatan. Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembeda, antara lain:

a) Daya paksa absolut

Daya paksa absolut diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa :

“barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”.

Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolute jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.

b) Pembelaan terpaksa

Perihal pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

c) Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman.

Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan selain itu, juga dianut asas subsidiaritas, artinya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus

mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.

d) Menjalankan ketentuan undang-undang

Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan undang-undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut: “Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Pasal 50 KUHP ditujukan untuk mengantisipasi bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Mengenai hal ini telah diterangkan oleh Hoge Raad dalam pertimbangan suatu putusan yang menyatakan bahwa untuk menjalankan aturan-aturan undang-undang seorang pegawai negeri diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan.

e) Menjalankan perintah jabatan yang sah

Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.

Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan. Disamping itu, antara orang yang diperintah dengan yang memberi perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkelahian Kelompok

1. Pengertian Perkelahian Kelompok

Perkelahian kelompok merupakan bagian dari konflik sosial. Pengertian konflik sosial menurut Bagja Waluya, menerangkan bahwa: Konflik adalah sebuah perjuangan demi mendapatkan sesuatu yang tidak biasa, kedudukan, kekuatan, dan nilai yang memiliki tujuan mendapatkan keuntungan dan demi mengalahkan lawan. Konflik juga memiliki pengertian yang merupakan kepentingan serta kekuatan yang satu dengan yang lain (kelompok) dalam persaingan sumber kehidupan yang berbentuk ekonomi, budaya, sosial dan sebagainya.³⁹

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, menjelaskan pengertian konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik, adalah:

“Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional”.

Dampak dari konflik tersebut adalah menimbulkan rasa tidak aman terhadap masyarakat secara luas dan mengganggu proses kehidupan sehari-hari. Secara umum, ada dua bentuk dari konflik sosial yang biasa terjadi di Indonesia yaitu konflik atas-bawah (*vertical*), seperti

³⁹ Bagja Waluya, 2009, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 42.

pemerintah melawan masyarakat, pekerja melawan majikan. Konflik setara (*horizontal*), seperti pertikaian antar suku, ummat beragama, dan antar warga. Hal tersebut dapat dilatar belakangi uang, kekuasaan dan kepentingan lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa perkelahian kelompok merupakan bagian dari konflik sosial, yaitu konflik yang terjadi secara horizontal antar warga atau kelompok yang ada di masyarakat. I. B. Wirawan menggambarkan konflik perkelahian antarkelompok ini sebagai berikut: Perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan dan sumber-sumber kekayaan yang persediaanya tidak mencukupi. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka.⁴⁰

Jadi, perkelahian kelompok di sini dapat diartikan sebagai pertengkaran dengan adu tenaga yang dilakukan oleh sekumpulan orang dengan sekumpulan orang lain. Akibat dari perkelahian antarkelompok ini bukan hanya harta benda, stabilitas keamanan terancam dan juga nyawa orang.

Para pelaku perkelahian antar kelompok ini sebagian besar termasuk golongan kelas bawah, diakibatkan rasa frustrasi terhadap kondisi gaya hidup mereka yang berbeda dengan kelompok menengah ke

⁴⁰ I. B. Wirawan, 2012, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 83.

atas. Para pelaku ini mencari-cari cara untuk menarik perhatian demi diakui keberadaan mereka di tengah masyarakat. Beberapa tindakan melawan hukum yang terjadi adalah penganiyaan, penggunaan senjata tajam dan tindakan mengambil nyawa orang lain dengan berbagai alasan.

2. Faktor Penyebab Perkelahian Kelompok

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik perkelahian antar kelompok adalah suatu peristiwa yang merupakan dorongan dimana dorongan tersebut dapat mempengaruhi dan menyebabkan konflik perkelahian antar kelompok. Soekanto Soerjono, mengemukakan ciri-ciri konflik dalam organisasi sosial sebagai berikut:⁴¹

- a. Sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan konflik;
- b. Konflik-konflik tersebut disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan yang bertentangan yang tidak dapat dicegah dalam struktur sosial masyarakat;
- c. Kepentingan-kepentingan itu cenderung berpolarisasi dalam dua kelompok yang saling bertentangan;
- d. Kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan mencerminkan deferensial distribusi kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang berkuasa dan dikuasai;
- e. Penjelasan suatu konflik akan menimbulkan perangkat kepentingan baru yang saling bertentangan, yang dalam kondisi tertentu menimbulkan konflik;

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 79.

- f. Perubahan sosial merupakan akibat-akibat konflik yang tidak dapat dicegah pada berbagai tipe pola-pola yang telah melembaga.

Perkelahian antar kelompok yang terjadi dalam masyarakat maupun tindak kekerasan lainnya semuanya tidak pernah berdiri sendiri atau dalam artian terdapat penyebab yang menimbulkan terjadinya tindak kekerasan. Berikut ini adalah factor-faktor penyebab perkelahian antar kelompok yang ditinjau dari motif kejadian:⁴²

- a. Ketersinggungan kelompok

Persinggungan antar kelompok bagi masyarakat kota merupakan hal lazim. Bahkan hanya dengan dengungan suara motor yang keras dihadapan beberapa pemuda yang sedang berkumpul maka perkelahian bisa langsung terjadi.

- b. Faktor dendam

Salah satu faktor yang menjadi pemicu timbulnya perkelahian antar kelompok ialah dendam yang kemudian mengalir secara turun temurun diantara dua kelompok.

- c. Minuman keras

Minuman keras menjadi salah satu motif yang nampak untuk menimbulkan perkelahian antar kelompok.

- d. Perselisihan

⁴² Hendra Lumi, 2016, “Peranan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Antar Kelompok (Suatu Study Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado)”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 57-59.

Hampir serupa dengan bagaimana ketersinggungan kelompok itu terjadi pada faktor yang pertama, namun yang membedakan persoalan perselisihan lebih mendekati persoalan personal pada awal kejadiannya. Dalam konteks ini, perselisihan kecil cukup memberikan andil dalam memicu perkelahian besar.

e. Perebutan lahan

Perebutan lahan menjadi salah satu faktor perkelahian antar kelompok dari segi awal terjadinya sebuah kasus perkelahian. Serupa dengan perkelahian yang disebabkan oleh perselisihan. Perebutan lahan merupakan wujud dari perselisihan tersebut.

Suatu konflik yang terjadi antar kelompok menjadi tidak sehat apabila masing-masing pihak di dalam mencari pemecahannya tidak lagi bersifat rasional tapi lebih bersifat emosional. Akibatnya yang terjadi adalah seperti tawuran, penjarahan, perusakan rumah warga, perkelahian antar kelompok di dalam masyarakat. Kekerasan dalam hal ini sudah dijadikan sebagai media penyelesaian masalah.

3. Pengaturan Perkelahian Kelompok dalam KUHP

Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Untuk itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dirumuskan dan diancamkan pidana terhadap berbagai cara dan akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan.

KUHP mengancamkan pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan dan penganiayaan. Mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan serangan dari seseorang terhadap seorang lain. Perkelahian tanding di mana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sekelompok orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya.

Beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku perkelahian kelompok adalah Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP. Untuk lebih jelasnya, berikut akan peneliti jelaskan masing-masing dari kedua pasal tersebut sebagai berikut :

a. Pasal 170 KUHP

Dari sudut sistematika KUHP, Pasal 170 merupakan salah satu pasal yang diletakkan dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab V yang berjudul “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”. Jadi, tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 170 KUHP ini pertama-tama adalah tindak pidana yang merupakan pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum.

Adanya orang yang luka atau mati, serta rusaknya barang-barang, bukanlah sasaran utama dari pembuatan pasal ini melainkan merupakan akibat-akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama tersebut, di mana kedudukannya adalah sebagai alasan untuk memberatkan pidana. S.R. Sianturi membahas Pasal

170 KUHP ini di bawah Bagian II “Tindak Pidana terhadap Masyarakat”. Dari sudut pandang Sianturi, Pasal 170 KUHP ini pertama-tama adalah berkenaan dengan kepentingan hukum masyarakat, yaitu yang berupa pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum. Tindak pidana Pasal 170 KUHP ini tidak diletakkannya sebagai berkenaan dengan kepentingan perseorangan.⁴³

Rumusan Pasal 170 KUHP sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Barang siapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan;
- (2) Yang bersalah diancam:
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila ia dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka;
 - b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan luka berat;
 - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan kematian.
- (3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Pasal 170 KUHP ini mengancamkan pidana terhadap perbuatan yang “terang-terangan” dan “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan”, terhadap orang atau barang. Pasal ini juga mengatur tentang pemberatan pidana berdasarkan akibat-akibat dari perbuatan kekerasan itu, yaitu akibat berupa luka-luka, luka berat

⁴³ S.R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM- PTHM, hlm. 324.

dan kematian (maut). Berdasarkan rumusan Pasal 170 KUHP, dapat ditarik unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP ini sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Dengan terang-terangan/secara terbuka; dan,
- 3) Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama;
- 4) Menggunakan/melakukan kekerasan;
- 5) Terhadap orang/manusia atau barang.

b. Pasal 358 KUHP

Dalam sistematika KUHP, Pasal 358 KUHP merupakan salah satu pasal dalam Buku II Bab XX tentang “Penganiayaan”. S.R. Sianturi membahas pasal ini di bawah Bagian III: Tindak Pidana terhadap Pribadi. Jadi, berbeda halnya dengan Pasal 170 KUHPidana yang dibahasnya di bawah Bagian II : Tindak Pidana terhadap Masyarakat.

Rumusan Pasal 358 KUHP sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain daripada tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- 1) Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
- 2) Pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya ada yang mati.”

Pasal 358 KUHP ini mengancamkan pidana terhadap perbuatan “penyerangan” atau “perkelahian di mana terlibat beberapa orang”. Sekalipun dalam pasal ini tidak secara tersurat (eksplisit) disebutkan unsur “kekerasan”, tetapi suatu penyerangan atau perkelahian dengan sendirinya berupa penggunaan kekerasan.

Berdasarkan rumusan Pasal 358 KUHP, dapat ditarik unsur- unsur dari Pasal 358 KUHP ini sebagai berikut:

- 1) Mereka;
- 2) Yang sengaja;
- 3) Turut serta;
- 4) Dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang;
- 5) Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, atau jika akibatnya ada yang mati.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang baru dilahirkan dari perkawinan antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan dengan tidak menyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan sebagai anak.

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maida Gultom mengatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai. Jadi,

batas umur anak – anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa , yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki – laki.⁴⁴

Menurut Hurlock (1980) , manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan , terus menerus dan dalam tempo perkembangan tertentu, dan biasa berlaku untuk umum. Adapun uraiannya sebagai berikut :⁴⁵

1. Masa Pra – Lahir : dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir.
2. Masa Jabang Bayi : satu hari – dua hari.
3. Masa Bayi : dua minggu – satu tahun.
4. Masa Anak – Anak I : 1 tahun – 6 tahun.
5. Masa Anak – Anak II : 6 tahun – 12/13 tahun.
6. Masa Remaja : 12/13 tahun – 21 tahun.
7. Masa Dewasa : 21 tahun – 40 tahun.
8. Masa tengah Baya : 40 tahun – 60 tahun.
9. Masa Tua : 60 tahun – meninggal.

Menurut undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2 tentang kesejahteraan anak , yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Dari pengertian anak menurut UU No.4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2 tentang

⁴⁴ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung : PT.Refika Aditama, hlm..32

⁴⁵ Andy Lesmana. *Definisi Anak*. Sumber : <https://andibooks.wordpress.com//definisi-anak>

kesejahteraan anak tersebut , dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan anak jika memenuhi syarat sebagai berikut :⁴⁶

1. Belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan
2. Belum pernah menikah.

Menurut pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.⁴⁷ Arti dari kalimat “termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan” di dalam pengertian anak yang terdapat di dalam pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak agar dapat dikaitkan dengan pasal 2 KUH Perdata yang menentukan bahwa : “*Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya*”.⁴⁸

Menurut konvensi tentang hak – hak anak menurut pasal 1 , yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang – undang yang berlaku pada anak, kedewasaan di capai lebih awal.⁴⁹ UU No.11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang Hak – Hak Anak dengan menentukan bahwa yang disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk dapat disebut anak menurut pasal 1

⁴⁶ R.Wiliyono. 2016, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.11

⁴⁷ *Ibid*, hlm.12

⁴⁸ *Ibid*, hlm.13

⁴⁹ *Ibid*

konvensi tentang hak – hak anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.⁵⁰

Menurut UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur di dalam UU No.11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”. “anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh UU No.11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak⁵¹, menurut pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Atau dengan kata lain, yang dimaksud dengan anak di dalam UU No.11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat sebagai berikut :⁵²

1. Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

E. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau

⁵⁰ *Ibid*, hlm.14

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*, hlm.16

penyiasatan atau siasat (Malaysia).⁵³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, menerangkan bahwa :

“penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut :⁵⁴

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP diatas, menjelaskan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang

⁵³ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 120.

⁵⁴ Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 32.

hidup pada komunitas yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain di peristiwa tersebut.⁵⁵

Penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHAP ayat (1) :

- (1) Penyidik adalah :
- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 pada Pasal 2A ayat (1),

dirumuskan penyidik adalah :

- (1). Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi syarat :
- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
 - b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Selain terdapat penyidik seperti yang telah dijelaskan diatas berdasarkan Pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu.

Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) Pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah.

⁵⁵ Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Persktek*, Bandung : Maju Mundur, hlm. 22

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 58 Tahun 2010 yaitu pada Pasal 3 yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat paling rendah Sersan dua (Brigadir) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penyidikan, penuntutan, dan pemertiksaan disidang pengadilan yang tidak diatur didalam kitab undang- undang hukum acara pidana (KUHAP) dan hal ini merupakan relevansi asas hukum pidana (*Lex Specialist Derogat lex Generalist*) secara sosiologi, kewenangan polisi dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini dilihat sebagai kedudukan (Status) dan peranan (*Rule*).

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.⁵⁶

⁵⁶ M Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 210.

2. Penyidikan Anak

Tugas utama penyidik anak ialah melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Pengaturan perihal prosedur penyidikan pada pokoknya termaktub pada bab III acara peradilan pidana anak, bagian kesatu umum hingga ke bagian kedua penyidikan Pasal 26, 27, 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik dalam perkara pidana anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 26 ayat (1) penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang sistem peradilan pidana anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan, tidak semua penyidik Polri dapat berwenang melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak, undang-undang sistem pengadilan pidana anak melalui Pasal 26 ayat (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mempunyai arti hampir sama, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya lama penahanan pada tingkat penyidikan untuk anak-anak ditahap pertama adalah 20 hari dan jika proses penyidikan belum selesai dapat diperpanjang selama 10 hari, jadi totalnya 30 hari, sedangkan untuk orang dewasa pada proses penyidikan tahanan dewasa untuk tahap pertama ditahan selama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari jadi totalnya 60 hari.

Penyidikan dalam perkara anak melibatkan peran serta dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni dengan diwajibkannya penyidik untuk meminta pertimbangan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, penyidik juga wajib meminta laporan hasil penelitian Kemasyarakatan terhadap anak korban dan anak saksi dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sejak tindak pidana diajukan. Masing-masing hasil laporan tersebut wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna penyidikan paling lama 24 jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan di ruang khusus unit pelayanan anak, dan penyidik harus berkoordinasi dengan penuntut umum guna memenuhi

kelengkapan berkas baik secara materiil maupun formil dalam waktu 1 x 24 jam.

Perilaku menyimpang yang mungkin dilakukan oleh penyidik :⁵⁷

- a. Penyidik tidak melakukan tindakan lanjut terhadap adanya aduan atau laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana;
- b. Penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada saat pemeriksaan; dan
- c. Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik (SP3) tanpa alasan yang jelas.

Sebagaimana dalam praktik penyidikan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perkelahian secara massal yang dilakukan oleh anak, benar-benar harus di perhatikan dalam praktik penyidikannya jangan sampai ada perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan fisik dan mental anak tersebut.

F. Perkelahian Kelompok dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Perkelahian Kelompok

Pengertian perkelahian kelompok menurut islam adalah tindakan perkelahian yang dilakukan dengan keji, saling melukai, dan bahkan bisa saja saling membunuh. Hukum perkelahian kelompok dalam Islam ialah haram, dilarang untuk dilakukan umat muslim. Tawuran

⁵⁷ Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminolog*, Bandung : PT. Alumni, hlm. 42.

dilarang dalam Islam karena syariat mengajarkan umatnya untuk tidak membahayakan orang lain (*la dharara wa la dhirara*) dan melindungi jiwa (*hifdh al-nafs*).

Dalil tawuran dalam Islam terdapat pada Al-Qur'an maupun hadis. Seluruh dalil tersebut menegaskan larangan bagi muslim untuk tawuran atau berkelahi satu sama lain. Salah satu Ayat Al-Qur'an tentang larangan tawuran terdapat pada Surah Al-Hujurat ayat 11 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain [karena] boleh jadi mereka [yang diolok-olokkan itu] lebih baik daripada mereka [yang mengolok-olok] dan jangan pula perempuan-perempuan [mengolok-olok] perempuan lain [karena] boleh jadi perempuan [yang diolok-olok itu] lebih baik daripada perempuan [yang mengolok-olok]. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah [panggilan] fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim," (QS. Al-Hujurat [49]: 11).

Dalil tawuran dalam Islam, selain ayat Al-Qur'an, juga terdapat dalam hadis riwayat Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda sebagai berikut:

"Siapa yang berperang karena sebab yang tidak jelas, marah karena fanatik kelompok, atau motivasi ikut kelompok, atau dalam rangka membantu kelompoknya,

kemudian dia terbunuh, maka dia mati jahiliyah,” (HR. Muslim 1848)

2. Penyebab Perkelahian Kelompok Menurut Hukum Islam

Dalam Islam terdapat beberapa penyebab lain terjadinya tawuran

antar-pelajar. Hidayat, dalam jurnal *Tawuran Remaja dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an* (2022), menjelaskan beberapa faktor penyebab tawuran sebagai berikut:

a. Saling ejek dan curiga

Islam secara tegas melarang umatnya untuk saling mengejek, mengolok-olok, dan sebagainya, yang dapat menyebabkan perkelahian.

b. Adanya provokator dan penyebar berita fitnah

Tawuran dapat terjadi karena adanya provokator dan penyebar berita fitnah. Oleh sebab itu, Islam melarang umatnya memiliki sifat provokator dan pembawa berita bohong sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan[-

mu] yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu," (QS. Al-Hujurat [49]; 6).

c. Menggunjing, prasangka buruk, dan mencari kesalahan orang lain

Tawuran dapat terjadi karena perilaku menggunjing, berprasangka buruk, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Oleh sebab itu, Islam melarang umatnya memiliki ketiga sifat tersebut sebagaimana bunyi Surah Al-Hujurat ayat 12 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang," (QS. Al-Hujurat [49]: 12).

d. Amarah yang tidak terkontrol

Tawuran terjadi karena terdapat pihak-pihak yang tidak dapat mengontrol amarahnya. Dalam Islam, orang yang benar dan

bertakwa dicirikan dengan sikap mampu menahan amarah, sebagaimana bunyi Surah Ali Imran ayat 134 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِيقِ وَالْعَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

"[yaitu] orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan [kesalahan] orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan," (QS. Ali-Imran [3]: 134).

3. Cara Menghindari Perkelahian Kelompok Dalam Islam

Perkelahian antar-pelajar dapat dihindari dengan cara membuang anggapan bahwa tawuran adalah hal yang wajar. Pada intinya, guru dan orang tua berkewajiban mendidik siswa atau anaknya agar memiliki adab dalam pergaulan. Di sisi lain, Islam memberikan beberapa solusi dalam menghindari perkelahian antar pelajar sebagai berikut:

a. Memperkuat ukhuwah dan kasih sayang

Islam mengajarkan ukhuwah dan kasih sayang sesama umat Islam maupun kepada yang berbeda keyakinan. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ □

"*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu [yang bertikai] dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati,*" (QS. Al-Hujurat [49]: 10).

b. Membantah sesuatu yang bertentangan dengan cara nan baik

Apabila terdapat sesuatu yang berbeda maupun bertentangan, sebaiknya dibantah melalui cara-cara yang baik sesuai tuntunan syariat Islam. Allah Swt. berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 125 sebagai berikut:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"*Serulah [manusia] ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia [pula] yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk,*" (QS. An-Nahl [16]: 125).

c. Menjaga lisan dan perbuatannya kepada orang lain

Islam menganjurkan umat Islam untuk menjaga lisan dan perbuatannya sehingga tidak menyakiti orang lain. Rasulullah Saw. pernah bersabda dalam hadis sebagai berikut:

"*Seorang muslim adalah orang yang terhadap sesama muslim/orang lain dapat selamat dari lisan dan tangannya,*" (HR. Bukhari dan Muslim).

d. Membiasakan remaja untuk bermusyawarah

Mengajarkan kepada para remaja untuk melakukan bermusyawarah apabila suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan secara damai. Allah Swt. berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 159 sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal." (QS. Ali Imran [3]: 159).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Massal Dalam Proses Penyidikan

1. Gambaran Umum Tentang Polres Tegal Kota

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, fungsi Kepolisian Resor adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polres Tegal Kota bertugas menjalankan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tertulis dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas-tugas pokok tersebut, menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; dan
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Polres Tegal Kota menyelenggarakan fungsi⁵⁸:

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*).
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum,

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Brigpo.Eko Pitri Nur Khasanah selaku Bamin Unit IV PPA Polres Tegal Kota pada hari Senin 14 Oktober 2024

serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
5. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
7. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;

8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polres Tegal Kota terletak di jalan Pemuda No. 2. Berdirinya Polres Tegal Kota berdasarkan rujukan keputusan Kapolri No. Pol : Kep/03/I/2002 tanggal 17 Januari 2002 tentang program kerja dan anggaran Polri. SK Kapolri tersebut kemudian di tindak lanjuti surat perintah Kapolda Jawa Tengah No Pol : Sprin/67/IV/2003 tentang penugasan Kassubag Ops dan staff untuk melaksanakan survei lokasi pembangunan. Pada tanggal 28 Januari 2004 status Polresta Tegal menjadi resmi dan kukuh dengan adanya SK Kapolda No. 32/I/2004/Rolog.

Dilihat dari visi dan misi Polres Tegal Kota, Polres Tegal Kota memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Tegal Kota guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Misi

- a) Meningkatkan sumber daya manusia Resor Tegal Kota untuk tampil sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi;
- b) Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan.;


- c) Memelihara soliditas institusi Polres Tegal Kota dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
- d) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;
- e) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- f) Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
- g) Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
- h) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya untuk mendukung operasional tugas polisi.

Wilayah hukum Polres Tegal Kota membawahi 6 (enam) Kepolisian Sektor (Polsek), dan 1 (satu) Kepolisian kawasan pelabuhan setingkat Polsek, diantaranya Polsek Tegal Timur, Polsek Tegal Barat, Polsek Tegal Selatan, Polsek Sumurpanggang, Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan

Pelabuhan (KP3) dan Sat Polair. Adapun Struktur Organisasi Kepolisian Resort Tegal Kota sebagai berikut:

Gambar 3.1

STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT POLRES



Struktur Organisasi Polres Tegal Kota

Sumber : Bid.Humas Polres Tegal Kota, Tahun 2024

- Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Secara Massal dalam Proses Penyidikan.**

Anak adalah anugrah dari maha pencipta yang dititipkan kepada umatnya dan merupakan bagian kehidupan yang harus dijalankan juga tidak terpisahkan dari generasi kehidupan manusia dan keberlangsungan generasi sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak dapat bertanggung jawab dalam meneruskan perjalanan suatu Bangsa dan Negara, setiap anak yang dilahirkan dan tumbuh dewasa perlu mendapatkan kesempatan yang sama dengan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang seperti manusia lainnya sehingga bisa menjalankan hidup yang optimal baik fisik, psikis maupun mental secara baik.

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi (HAM), pelajar adalah termasuk anak Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) merupakan usia yang digolongkan sebagai anak. Pada dasarnya, menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Hak anak tercantum di dalam bab X (sepuluh) yang tercantum dalam Pasal 52 sampai dengan pasal 66. Dalam Pasal 52 menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
- 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Sedangkan di dalam Pasal 58 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan bahwa :

- 1) setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau

pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

- 2) Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Terkait dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, UU No. 39

Tahun 1999 tentang HAM juga menjelaskan di dalam Pasal 66 yang menyebutkan bahwa :

- 1) setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 2) hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
- 3) setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
- 4) penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
- 5) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
- 6) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- 7) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum juga meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Berdasarkan ratifikasi tersebut, adanya keharusan untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi tersebut.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan salah satunya ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD 1945 itu sendiri. Jaminan pemenuhan hak anak tersebut juga dikuatkan melalui adanya ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*).

Hak anak disini meliputi seperti hak untuk mendapatkan nama atau identitas, hak memiliki kewarganegaraan, hak untuk memperoleh perlindungan, hak untuk memperoleh makanan, hak atas kesehatan tubuh yang sehat sehingga anak tersebut dapat berkembang optimal, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk berperan dalam pembangunan dan terakhir yaitu hak untuk mendapatkan kesamaan. Semua anak berhak diberikan hak anak tersebut tanpa membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Anak baik secara rohani, secara jasmani maupun secara sosial masih belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri dan menentukan sesuatu hal maka menjadi kewajiban pemerintah dan negara untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan dan perlindungan anak. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas

dan tanggung jawabnya. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak tersebut negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah baik fisik, mental, spiritual maupun sosial tanpa adanya diskriminatif.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB Tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang, yaitu :⁵⁹

- (1) Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan;
- (2) Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus;
- (3) Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana;
- (4) Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

⁵⁹ Shanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 10-12

Terdapat empat prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalam Konvensi Hak–Hak Anak, yaitu:

- (1) Non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. (Pasal 2 KHA)
- (2) Yang terbaik bagi anak, artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. (Pasal 3 ayat 1 KHA)
- (3) Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan artinya negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya. (Pasal 6 ayat 1)
- (4) Penghargaan terhadap pendapat anak maksudnya bahwa pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. (pasal 12 KHA)

Banyak definisi yang dapat menjabarkan dari istilah anak itu sendiri dan tidak ada batasannya sehingga dapat kita ketahui bahwa penetapan umur atau usia anak dan definisi dari anak itu sendiri tergantung akan kepentingan hukum yang mana akan digunakan. Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut untuk mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak serta untuk mendorong dan memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan, hal ini untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Selain itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak lahir dalam rangka agar semakin meningkatkan perlindungan terhadap anak.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah :

“segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁶⁰

Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan mewujudkan kepastian hukum bagi anak. Menurut Arif Gosita dalam Maidin mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang harus mendapat perhatian yaitu Pertama, luas lingkup perlindungan yaitu perlindungan anak yang pada pokoknya meliputi perlindungan dalam hal kebutuhan sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum, dan hal-hal yang bersifat jasmaniah serta rohaniah. Kedua, jaminan pelaksanaan perlindungan yaitu untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tersebut. Diharapkan jaminan pelaksanaan perlindungan anak ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis seperti dalam peraturan daerah yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggung-jawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa :

“negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan

⁶⁰ Gultom, M. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

anak. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam hal menghormati dan memberikan pemenuhan terhadap hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum maupun kondisi fisik dan/atau kondisi mental seorang anak.”

Perlindungan anak sangat penting diberikan terutama apabila seorang anak sedang menjalani proses hukum. Selama proses hukum berlangsung hak dan kewajiban yang dimiliki seorang anak haruslah terpenuhi. Apabila anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan maka dikhawatirkan dapat merusak psikologis anak tersebut. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa :

“pemerintah, pemerintah daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan khusus kepada anak.”

Perlindungan khusus kepada anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang fokus kajiannya terletak pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis dapat diketahui bahwa terhadap anak sebagai pihak yang lemah maka sudah sewajibnya diberikan perlindungan hukum oleh negara. Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap anak dapat juga diartikan sebagai upaya pencegahan, rehabilitasi dan memberdayakan anak agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang merupakan proses yang dinamik sepanjang kehidupan manusia. Perubahan yang terjadi pada satu fase menjadi dasar perkembangan pada fase berikutnya.

Sigmund Freud seorang ahli saraf dan ilmuwan psikologi asal Austria dengan teorinya yaitu teori tumbuh kembang menyatakan bahwa berbagai problem yang dihadapi penderita dewasa ternyata disebabkan oleh gangguan atau hambatan yang dialami perkembangan psikososial penderita pada saat jauh ke masa anak bahkan ke masa bayi.⁶¹

Hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan pada masa tumbuh kembang anak. Pertumbuhan (*growth*) ialah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan seperti ukuran fisik dan struktur tubuh dan bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Perkembangan anak menggambarkan peningkatan kematangan fungsi individu, dan merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup anak. Perkembangan anak merupakan bagian mendasar dari perkembangan manusia, proses yang aktif dan unik untuk setiap anak serta terjadi secara berkelanjutan sehingga setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana

⁶¹ Bertens, K. 2016. *Psikoanalisis Sigmund Freud*. Jakarta : Gramedia.

perkelahian secara massal perlu untuk diberikan upaya perlindungan hukum.⁶²

Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Untuk itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dirumuskan dan diancamkan pidana terhadap berbagai cara dan akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan.

KUHP mengancamkan pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan dan penganiayaan. Mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan serangan dari seseorang terhadap seorang lain. Perkelahian tanding di mana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sekelompok orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya.

Beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku perkelahian kelompok adalah Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP. Untuk lebih jelasnya, berikut akan peneliti jelaskan masing-masing dari kedua pasal tersebut sebagai berikut :

a. Pasal 170 KUHP

Dari sudut sistematika KUHP, Pasal 170 merupakan salah satu pasal yang diletakkan dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab V yang berjudul “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”. Jadi, tindak pidana

⁶² Wahyuni, C, 2018, *Panduan Lengkap Tumbuh Kembang Anak Usia 0-5 Tahun*, Kediri : Strada Press.

yang dirumuskan dalam Pasal 170 KUHP ini pertama-tama adalah tindak pidana yang merupakan pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum.

Adanya orang yang luka atau mati, serta rusaknya barang-barang, bukanlah sasaran utama dari pembuatan pasal ini melainkan merupakan akibat-akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama tersebut, di mana kedudukannya adalah sebagai alasan untuk memberatkan pidana. S.R. Sianturi membahas Pasal 170 KUHP ini di bawah Bagian II “Tindak Pidana terhadap Masyarakat”. Dari sudut pandang Sianturi, Pasal 170 KUHP ini pertama-tama adalah berkenaan dengan kepentingan hukum masyarakat, yaitu yang berupa pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum. Tindak pidana Pasal 170 KUHP ini tidak diletakkannya sebagai berkenaan dengan kepentingan perseorangan.⁶³

Rumusan Pasal 170 KUHP sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Barang siapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan;
- (2) Yang bersalah diancam:
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila ia dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka;
 - b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan luka berat;

⁶³ S.R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM- PTHM, hlm. 324.

- c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan kematian.
- (3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Pasal 170 KUHP ini mengancamkan pidana terhadap perbuatan yang “terang-terangan” dan “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan”, terhadap orang atau barang. Pasal ini juga mengatur tentang pemberatan pidana berdasarkan akibat-akibat dari perbuatan kekerasan itu, yaitu akibat berupa luka-luka, luka berat dan kematian (maut). Berdasarkan rumusan Pasal 170 KUHP, dapat ditarik unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP ini sebagai berikut:

- a) Barangsiapa;
 - b) Dengan terang-terangan/secara terbuka; dan,
 - c) Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama;
 - d) Menggunakan/melakukan kekerasan;
 - e) Terhadap orang/manusia atau barang.
- b. Pasal 358 KUHP

Dalam sistematika KUHP, Pasal 358 KUHP merupakan salah satu pasal dalam Buku II Bab XX tentang “Penganiayaan”. S.R. Sianturi membahas pasal ini di bawah Bagian III: Tindak Pidana terhadap Pribadi. Jadi, berbeda halnya dengan Pasal 170 KUHP yang dibahasnya di bawah Bagian II : Tindak Pidana terhadap Masyarakat.

Rumusan Pasal 358 KUHP sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh

beberapa orang, maka selain daripada tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- 1) Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
- 2) Pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya ada yang mati.”

Pasal 358 KUHP ini mengancamkan pidana terhadap perbuatan “penyerangan” atau “perkelahian di mana terlibat beberapa orang”. Sekalipun dalam pasal ini tidak secara tersurat (eksplisit) disebutkan unsur “kekerasan”, tetapi suatu penyerangan atau perkelahian dengan sendirinya berupa penggunaan kekerasan.

Berdasarkan rumusan Pasal 358 KUHP, dapat ditarik unsur-unsur dari Pasal 358 KUHP ini sebagai berikut:

- 1) Mereka;
- 2) Yang sengaja;
- 3) Turut serta;
- 4) Dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang;
- 5) Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, atau jika akibatnya ada yang mati.

Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Menurut Pasal 1 angka 1 UU SPPA , menyebutkan bahwa :

“Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum,

mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

UU SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan. UU SPPA memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA);
dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Terdapat perbedaan proses peradilan pidana terhadap orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana yaitu, undang-undang meringankan tindak pidana yang dilakukan anak, karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi. Perbedaan proses peradilan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan Pasal 3 UU SPPA yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, diantaranya:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 4 UU SPPA, anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, asas perlindungan dalam UU SPPA terlihat dalam hal penjatuhan sanksi. Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 UU SPPA).

- a. Sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA).

b. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA).

- Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.
- Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

Berikut bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana perkelahian secara massal dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Tegal Kota, yaitu :

1. Penyidikan

Penyidikan anak dilakukan oleh penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak telah memenuhi persyaratan, yaitu telah berpengalaman sebagai

penyidik, mempunyai minat, perhatian dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.⁶⁴

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik Pasal 29 UU SPPA menyebutkan bahwa, penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Penyidik membuat laporan mengenai kasus anak, latar belakang anak dan alasan melakukan kenakalan, dengan wawancara secara halus dan sabar. Pada saat proses penyidikan, anak yang berhadapan dengan hukum memperoleh perlindungan hukum, yaitu :

1) Pendampingan Oleh Orang Tua.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus didampingi oleh orang tua atau wali dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi.

Pendampingan orang tua dalam proses penyidikan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 23 UU 11/2012 menyatakan bahwa anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua, orang yang dipercaya, atau pekerja sosial dalam setiap tingkat pemeriksaan.

2) Pendampingan Oleh BAPAS

BAPAS (Balai Pemasarakatan) merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan Pendampingan,

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Brigpol. Eko Pitri Nur Khasanah selaku Bamin Unit IV PPA Polres Tegal Kota pada hari Senin 14 Oktober 2024

Pembimbingan, Pengawasan, dan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) kepada Klien.

Bapas menangani perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum/ABH (berusia di bawah 18 tahun) dan perkara Dewasa (berusia 18 tahun atau lebih). Dalam menangani perkara ABH, petugas Bapas atau yang disebut sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dituntut untuk melakukan fungsi Pendampingan di setiap tahap peradilan pidana (pra-ajudikasi, adjudikasi, pasca-ajudikasi) dan pembuatan Litmas sebagai rekomendasi untuk pertimbangan Hakim dalam memutus perkara anak. BAPAS Kota Tegal terletak di jalan Yos Sudarso No. 2, Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52111

3) Pendampingan Oleh Psikolog.

Psikolog adalah seseorang yang memahami ilmu psikologi. Psikolog dapat memanfaatkan ilmu tersebut untuk memecahkan masalah seperti gangguan mental, untuk kemudian dilakukan evaluasi dan perawatan menggunakan metode terapi percakapan atau psikoterapi, evaluasi psikologis, dan pengujian. Pada proses penyidikan anak, peran psikolog dapat membantu dalam beberapa hal yaitu seorang psikolog dapat memberikan pendampingan, dukungan emosional, konseling, dan pengaturan layanan kesehatan mental dan fisik bagi anak.

4) Pendampingan Oleh Pengacara.

Pendampingan oleh pengacara dalam proses penyidikan anak merupakan bagian dari bantuan hukum yang wajib diberikan oleh negara.

Pendampingan hukum ini dilakukan oleh pengacara dari tahap awal hingga akhir proses peradilan.

Hal tersebut diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa bantuan hukum dan pendampingan wajib diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Apabila ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah tersebut, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penangkapan terhadap anak harus dilakukan secara manusiawi.⁶⁵

Setelah penangkapan, dapat dilakukan penahanan. Dapat dilakukan penahanan artinya, penahanan anak tidak harus dilakukan, penahanan pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dan penahanan tersebut harus memperlihatkan kepentingan anak. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain.⁶⁶

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Brigpol.Eko Pitri Nur Khasanah selaku Bamin Unit IV PPA Polres Tegal Kota pada hari Senin 14 Oktober 2024

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Brigpol.Eko Pitri Nur Khasanah selaku Bamin Unit IV PPA Polres Tegal Kota pada hari Senin 14 Oktober 2024

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU SPPA untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu tersebut atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari dan apabila jangka waktu tersebut berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

3. Penuntutan

Penuntutan pada perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.⁶⁷

Pasal 42 UU SPPA menyatakan bahwa Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.

4. Persidangan

Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.

5. Pembinaan

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak tersebut berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Brigpol. Eko Pitri Nur Khasanah selaku Bamin Unit IV PPA Polres Tegal Kota pada hari Senin 14 Oktober 2024

undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁸

Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan tersebut. Balai Pemasyarakatan (Bapas) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut (Pasal 85 UU SPPA).

Perlindungan anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui proses di luar peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversifikasi, yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*.

Diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kewajiban mengupayakan diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Brigpol. Eko Pitri Nur Khasanah selaku Bamin Unit IV PPA Polres Tegal Kota pada hari Senin 14 Oktober 2024

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana perkelahian secara massal yang dilakukan oleh anak, berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol.Eko Pitri Nur Khasanah selaku Bamin Unit IV PPA Polres Tegal Kota pada hari Senin 14 Oktober 2024, terdapat faktor internal dan eksternal penyebab anak melakukan tindak pidana penganiayaan yakni faktor internal antara lain lemahnya pertahanan diri, lemahnya iman, dan pendidikan yang rendah, sedangkan faktor eksternal antara lain faktor keluarga, lingkungan dan perkembangan teknologi. Menurut Brigpol.Eko Pitri Nur Khasanah, faktor eksternal merupakan faktor yang paling dominan yang menjadi pemicu anak melakukan tindak pidana penganiayaan.

Anak yang melakukan penganiayaan tersebut akan diproses secara hukum, namun dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana, tiap proses hukumnya berbeda dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa. Proses hukum bagi pelaku tindak pidana yang masih anak di bawah umur harus mengedepankan aspek perlindungan hak-hak dari anak tersebut. Belum cukup umur merupakan alasan yang meringankan pembedaan karena memungkinkan anak untuk memperbaiki kelakuannya dan diharapkan menjadi warga negara yang baik.⁶⁹

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Tegal Kota berpedoman pada UU SPPA mulai dari tahap penangkapan, penyidikan dan penahanan. Polres Tegal Kota dalam melakukan penyidikan anak, dilaksanakan oleh Polisi Wanita (Polwan) dan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Brigpol.Eko Pitri Nur Khasanah selaku Bamin Unit IV PPA Polres Tegal Kota pada hari Senin 14 Oktober 2024

dalam hal tertentu jika perlu bantuan Polisi Pria menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidik wajib menggunakan bahasa yang tidak sulit dimengerti anak, tidak memaksa anak, tidak memakai atribut dan seragam dinas yang dapat menyebabkan anak merasa terancam sehingga dapat menimbulkan ketakutan dan trauma.⁷⁰

Berdasarkan hal tersebut maka saat pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, Polres Tegal Kota telah mengadakan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yang mengkhususkan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ketika melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, tokoh agama, psikolog dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kota Tegal.⁷¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Brigpol.Eko Pitri Nur Khasanah selaku Bamin Unit IV PPA Polres Tegal Kota pada hari Senin 14 Oktober 2024, penerapan proses diversi pada tahap penyidikan berpedoman pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, serta Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standar Operasional

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Brigpol.Eko Pitri Nur Khasanah selaku Bamin Unit IV PPA Polres Tegal Kota pada hari Senin 14 Oktober 2024

⁷¹ Hasil wawancara dengan Brigpol.Eko Pitri Nur Khasanah selaku Bamin Unit IV PPA Polres Tegal Kota pada hari Senin 14 Oktober 2024

Prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Brigpol.Eko Pitri Nur Khasanah menyatakan bahwa diversifikasi pada tahap penyidikan khususnya di Polres Tegal Kota banyak yang berhasil dilakukan, khususnya pada tindak pidana ringan seperti pencurian dan penganiayaan ringan, namun ada pula diversifikasi yang gagal. Pada perkara penganiayaan di Polres Tegal Kota tahun 2014-2016, terdapat proses diversifikasi yang gagal, yang diakibatkan oleh pihak keluarga korban tidak menghendaki adanya perdamaian.

Tindak kejahatan baik itu dilakukan oleh anak di bawah umur maupun orang dewasa memiliki cara tersendiri untuk menanganinya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Brigpol.Eko Pitri Nur Khasanah selaku Bamin Unit IV PPA Polres Tegal Kota pada hari Senin 14 Oktober 2024, terdapat beberapa upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak yakni terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Upaya-upaya ini dapat dilakukan kerja sama dengan lembaga atau instansi terkait seperti sekolah, kedokteran, tokoh pemuka agama, stasiun televisi, media cetak dan elektronik dan Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.

Tabel 3.1
Bentuk Perlindungan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Secara Massal dalam Proses Penyidikan.

NO	Bentuk Perlindungan Hukum	
1	Pendampingan Orang Tua	<ul style="list-style-type: none"> Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus didampingi oleh orang tua

		atau wali dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi.
2	Balai pemasyarakatan (BAPAS)	<ul style="list-style-type: none"> • BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Kota Tegal berperan dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Selain itu, Bapas juga dapat mengupayakan rekomendasi diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
3	Pendampingan Psikolog	<ul style="list-style-type: none"> • Peran psikolog dapat membantu dalam beberapa hal yaitu seorang psikolog dapat memberikan pendampingan, dukungan emosional, konseling, dan pengaturan layanan kesehatan mental dan fisik bagi anak.
4	Pendampingan Pengacara/Advokat	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan oleh pengacara dalam proses penyidikan anak merupakan bagian dari bantuan hukum yang wajib diberikan oleh negara. Pendampingan hukum ini dilakukan oleh pengacara dari tahap awal hingga akhir proses peradilan.

B. Hambatan dan Solusi terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Massal dalam Proses Penyidikan.

Perlindungan hukum pada dasarnya dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah, maupun swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak – hak asasi yang ada. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum tak terkecuali pada anak, meskipun anak belum mengetahui masalah hukum.

Dalam proses Penyidikan Perkara Anak, dalam hal ini Penyidik Kepolisian Resor Tegal Kota sebagai penegak hukum harus melaksanakan

penegakan hukum dengan baik sebagai syarat terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Keberhasilan proses perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Tegal Kota tidaklah semata – mata menyangkut ditegakannya hukum yang berlaku. Adapun hambatan – hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap proses penyidikan, antara lain ⁷²:

a. Faktor Perundang-undangan

Faktor perundang – undangan artinya bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Anak belum mengatur upaya yang harus dilakukan apabila terjadi penolakan diversi oleh korban atau keluarga korban, maka tetap dilakukan penyidikan tetapi tetap harus terlebih dahulu dilakukan upaya diversi oleh penyidik. Solusinya, diharapkan pemerintah dapat menambah regulasi atau melengkapi regulasi yang sudah ada.

b. Faktor Penegak Hukum

Secara kuantitas masih terbatasnya jumlah anggota dalam menangani tindak pidana dan secara kualitas masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik dalam menerapkan perdamaian dalam penyelesaian tindak pidana, maka perlu adanya penambahan penyidik. Solusinya bisa dengan menambah penyidik yang berasal dari penyidik umum dengan cara memberikan Pendidikan khusus terkait dengan penyidik khusus anak.

⁷² Hasil wawancara dengan Brigpol.Eko Pitri Nur Khasanah selaku Bamin Unit IV PPA Polres Tegal Kota pada hari Senin 14 Oktober 2024

c. Waktu yang Terbatas

Waktu dalam hal ini adalah batas waktu pemeriksaan/penyidikan. Waktu yang diberikan hanya 7 (tujuh) hari dan diperpanjang selama 8 (delapan) hari. Dengan waktu yang sangat singkat tersebut, menuntut penyidik untuk melakukan pemeriksaan maupun penyidikan dengan cepat, jika waktu tersebut telah habis dan penyidik juga belum dapat menyelesaikan pemeriksaan/penyidikan maka tersangka/pelaku anak tersebut bebas demi hukum. Solusinya bisa dengan memberikan perpanjangan waktu penyidikan atau dengan mempercepat proses penyidikan. Sehingga tersangka/pelaku anak tersebut tidak bebas demi hukum.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap anak di Kepolisian Resor Tegal Kota. Dalam proses penyidikan, salah satu kaitannya dengan penangkapan dan penahanan adalah ruang tahanan khusus anak, di Kepolisian Resor Tegal Kota belum memiliki ruang tahanan khusus yang diperuntukan untuk anak sebagai orang yang berpekerja. Selama ini tersangka/pelaku anak dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tetapi tidak dicampur dengan tahanan orang dewasa. Solusinya bisa dengan penambahan ruangan khusus penyidikan bagi anak karena dalam proses penyidikan, anak harus diperlakukan secara khusus..

e. Faktor Masyarakat

Korban dan keluarga korban menolak diversi dan menginginkan agar anak sebagai pelaku tindak pidana tetap diproses secara hukum, walaupun nantinya akan diputus oleh hakim karena terdakwa yang masih anak-anak. Solusinya bisa dengan sosialisasi terhadap Masyarakat tentang aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tabel 3.2
Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Massal Dalam Proses Penyidikan

No	Hambatan	Solusi
1	Faktor Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dapat menambah regulasi atau melengkapi regulasi yang sudah ada.
2	Faktor Penegak Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah penyidik yang berasal dari penyidik umum dengan cara memberikan Pendidikan khusus terkait dengan penyidik khusus anak.
3	Faktor Waktu Yang Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan perpanjangan waktu penyidikan atau dengan mempercepat proses penyidikan. Sehingga tersangka/pelaku anak tersebut tidak bebas demi hukum.
4	Faktor Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan ruangan khusus penyidikan bagi anak karena dalam proses penyidikan, anak harus diperlakukan secara khusus.
5	Faktor Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi terhadap Masyarakat tentang aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Massal Dalam Proses Penyidikan terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana) di Indonesia. Perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana perkelahian secara massal dalam proses penyidikan yaitu pendampingan oleh orang tua; pendampingan oleh BAPAS Kota Tegal; pendampingan oleh psikolog; pendampingan oleh pengacara/advokat. Sedangkan bentuk perlindungan hukum lainnya kepada pelaku anak yaitu Penyidik yang menangani tindak pidana anak harus merupakan penyidik khusus anak yang sudah memiliki sertifikasi. Kemudian dalam proses penyidikan, pelaku anak harus diberlakukan secara manusiawi, menghormati dan memberikan hak-hak anak pelaku. Sedangkan bentuk perlindungan hukum lainnya kepada pelaku anak yaitu penyidik wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari; Penangkapan pelaku anak dilakukan paling lama 24 jam dan wajib di tempatkan pada

ruangan pelayanan khusus anak; Penahanan kepada pelaku anak paling lama adalah 7 hari.

2. Hambatan dan solusi terhadap pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Massal Dalam Proses Penyidikan yang dilakukan di Polres Tegal Kota terdiri dari: faktor perundang-undangan dengan solusi penambahan regulasi baru atau melengkapinya yang sudah ada, faktor penegak hukum dengan solusi menambah penyidik yang berasal dari penyidik umum, faktor waktu yang terbatas dengan solusi memberikan perpanjangan waktu penyidikan atau dengan mempercepat proses penyidikan; faktor sarana dan prasarana dengan solusi penambahan ruangan khusus penyidikan bagi anak, faktor anggaran dengan solusi penambahan anggaran untuk biaya operasional penyidikan dan faktor Masyarakat dengan solusi memberikan sosialisasi tentang regulasi hukum yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat, untuk lebih mengawasi daerah rawan tawuran dan dapat dipantau dengan ketat dengan mengadakan pos ronda.
2. Bagi Guru dan Sekolah, Sekolah dapat mengadakan program-program pendidikan yang mengajarkan tentang pentingnya menghormati sesama, menyelesaikan konflik secara damai, dan mendorong kerja sama.

3. Bagi penegak Hukum. Penegakan kembali seluruh asas yang telah diatur sebagai pedoman pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum oleh pemerintah dan aparat penegak hukum terutama dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara anak di luar peradilan formal.
4. Bagi Pemerintah. Peran pemerintah perlu didukung oleh segenap elemen yang ada karena semuanya mempunyai kewajiban memenuhi hak-hak anak baik itu penyidik, orang tua, guru, masyarakat dan relawan dan/atau institusi yang peduli terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur harus lebih mengedepankan proses diversifikasi, kalau tidak berhasil maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.
5. Untuk penulis, tawuran antar pelajar merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya sekolah dan kalangan pendidikan, tetapi juga aparat penegak hukum, orang tua, masyarakat dan tak terkecuali bagi penulis sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

- QS. Ali-Imran [3]: 134, Terjemahan Al-Qur'an, Bandung : Quran Cordoba.
- QS. Ali Imran [3]: 159, Terjemahan Al-Qur'an, Bandung : Quran Cordoba
- QS. An-Nahl [16]: 125, Terjemahan Al-Qur'an, Bandung : Quran Cordoba
- QS. Al-Hujurat [49] : 10, Terjemahan Al-Qur'an, Bandung : Quran Cordoba
- QS. Al-Hujurat [49] : 11, Terjemahan Al-Qur'an, Bandung : Quran Cordoba
- QS. Al-Hujurat [49] : 12, Terjemahan Al-Qur'an, Bandung : Quran Cordoba
- QS. Al-Hujurat [49] : 60, Terjemahan Al-Qur'an, Bandung : Quran Cordoba

B. Buku

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia*, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- , 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Arif Gosita, 2009, *asalah korban kejahatan: kumpulan karangan*, Jakarta : Universitas Trisakti.
- Arif Rohman, 2009, *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionism*, Cet.II, Bandung: Binacipta.
- Bagja Waluya, 2009, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Bambang Poernomo, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Bertens, K. 2016, *Psikoanalisis Sigmund Freud*. Jakarta : Gramedia.

- Fokusmedia, (2013), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan: Januari ,Bandung.
- Gultom, M. 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Persktek*, Bandung : Maju Mundur.
- Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hendra Lumi, 2016, “*Peranan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Antar Kelompok (Suatu Study Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado)*”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sam Ratulangi, Manado..
- Hilman Hadi Kusuma, 2019, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Fikahati Aneska.
- I. B. Wirawan, 2012, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kunarto, 1996, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Jakarta: Citra Manunggal.
- Ledeng Marpaung, 2006, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M Lukman Fatahullah Rais, 1997, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- M Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung : PT.Refika Aditama.
- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminolog*, Bandung : PT. Alumni.
- Muslam abdurrahman, *sosiologi penelitian hukum*, UMM pres, Malang.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.
- R.Wiliyono. 2016, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ronny Hanijipto Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta.
- , 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM- PTHM.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi – Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Jakarta : Kompas.
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS.
- Shanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada..
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- , 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila.
- Vina Dwi Laning, 2008, *Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Jakarta: Cempaka Putih.
- Wahyuni, C, 2018, *Panduan Lengkap Tumbuh Kembang Anak Usia 0-5 Tahun*, Kediri : Strada Press.
- Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, bumi aksara, Jakarta.
- Zakiah Daradjat, 1978, *Problema Remaja di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet.Ke-3.

C. Jurnal

Achmad Irwan Hamzani, 2014, *“Menggagas Indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan rakyatnya”*, Yustisia Jurnal Hukum.

Dony pribadi, 2018, *“Perlindungan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”*, Jurnal Hukum Volkgeis Universitas Airlangga Surabaya.

Gusrin Lessy, 2020, *“Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana anak”*, DIH Jurnal Ilmu Hukum.

Sri Rahayu, 2015, *“Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana Anak”*, Jurnal Ilmu Hukum.

D. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Lain – Lain

Andy Lesmana. *Definisi Anak*. Sumber :
<https://andibooks.wordpress.com//definisi-anak>, di akses pada
tanggal 20 oktober 2024

